



ບໍລິຫານຮ່າງປະເທດ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ທາງສາທິລາດສຳນັກງານສຳນັກງານ

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ຕາມລິខັດສາກົດສຳນັກງານສຳນັກງານສຳນັກງານ (ບໍລິຫານ) ສຳນັກງານສຳນັກງານ (ບໍລິຫານ) ສຳນັກງານສຳນັກງານ
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: <https://brida.baliprov.go.id> Pos-el: brida@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI BRIDA DAN FASILITASI KELOMPOK AHLI PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Organisasi Perangkat Daerah	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah;
Bidang	:	Pemerintah dan Pengkajian Peraturan;
Program	:	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
Kegiatan	:	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Target Capaian Program	:	Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan
Target Hasil	:	Jumlah Dokumen Rakor BRIDA (1 Dokumen), Naskah Kerja Sama (1 Dokumen), Kajian/Survei Kepuasan Masyarakat (1 Dokumen), FGD (1 Dokumen), Laporan Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali (1 Laporan), Laporan Tim Pengendali Mutu (1 Laporan)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terbentuklah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Perda tersebut di atas telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, demikian juga Peraturan Gubernur yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sesuai dengan Program Kerja dan Agenda Pembangunan Tahun 2026 bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali memiliki tugas :

1. Melaksanakan program dalam APBD Semesta Berencana Tahun 2026
2. Melaksanakan kerjasama riset di bidang pangan, sandang, dan kerajinan rakyat dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset.
3. Mengembangkan inovasi daerah
4. Menuntaskan Sensus Semesta Berencana Sumber Daya Bali (demografi, potensi ekonomi, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal) berbasis Desa Adat, bekerjasama dengan Perguruan Tinggi
5. Mengembangkan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan Perguruan Tinggi di Bali dan di luar Bali.
6. Memberdayakan sumber daya riset di daerah
7. Bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
8. Mengkoordinasikan dan mempercepat fasilitasi perolehan Kekayaan Intelektual (KI) dan Indikasi Geografis (IG) yang ada di semua OPD dan lembaga masyarakat dalam satu pintu
9. Mengembangkan riset dan inovasi untuk menjabarkan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali.

Rapat Koordinasi BRIDA (Rakor BRIDA) yang dilaksanakan di Provinsi Bali adalah dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun

2021 dimana BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam Peraturan Presiden dimaksud disebutkan bahwa salah satu fungsi BRIDA adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan IPTEK, serta kemitraan litbangjirap serta invensi dan inovasi di daerah, maka perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi BRIDA ini.

Sedangkan Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Bali memiliki tugas-tugas diantaranya adalah:

1. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan program dan anggaran yang tertuang dalam RPJPN, RPUPMN, RKP, RPJPD, RPJMD, RKPD, APBN, APBD Provinsi Bali dengan kebijakan, program dan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali agar efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai pendekatan pembangunan dalam 1 (satu) kesatuan wilayah, 1(satu) pulau, 1 (satu) pola, dan 1 (satu) tata kelola;
2. melakukan kajian atas isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Bali dan merumuskan sasaran pemecahannya;
3. menyiapkan bahan-bahan untuk sambutan/pidato/ paparan dari Gubernur;
4. penyusunan pemikiran-pemikiran strategis, menyampaikan usul/saran sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Gubernur,
5. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi, atas implementasi kebijakan, dan program pembangunan daerah oleh perangkat daerah provinsi;
6. melakukan pendampingan dan/atau perangkat daerah dalam melaksanakan membantu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perangkat daerah provinsi;

7. turut serta dalam melakukan evaluasi dokumen pembangunan dan rancangan produk hukum Kabupaten/Kota dalam kegiatan fasilitasi, evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah provinsi;
8. merancang kerjasama dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lainnya yang dapat meningkatkan kualitas program serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
9. menyampaikan laporan hasil kegiatan bulanan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali; dan
10. melaksanakan tugas tambahan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan Rakor BRIDA Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud dari pelaksanaan Rapat Koordinasi BRIDA Provinsi Bali Tahun 2026 ini untuk penyamaan persepsi dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan;
2. Tujuan Rapat Koordinasi BRIDA adalah:
 - a. Untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai arah kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat (BRIN dan BSKDN) dalam pelaksanaan riset dan inovasi serta penguatan BRIDA.
 - b. Untuk menyatukan langkah pengembangan riset dan inovasi dalam pemecahan masalah di daerah.
 - c. Untuk menjalin sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan konsep science base policy atau evidence base policy (kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, kebijakan berbasis bukti).
3. Tujuan Fasilitasi Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali adalah memfasilitasi kegiatan Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang meliputi: konsumsi rapat-rapat, fasilitasi kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh Bapak Gubernur Bali.
4. Sasaran
 - Sasaran Rakor ini adalah Stakeholders terkait di daerah yang berkaitan dengan kegiatan Riset dan Inovasi.
 - Sasaran Fasilitasi Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali adalah Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang dibentuk oleh melalui Keputusan Gubernur Bali.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Rapat Koordinasi BRIDA dilaksanakan pada awal Tahun 2026 bertempat di Bida Provinsi Bali.

B. Peserta

Peserta Rakor BRIDA berjumlah : ± 50 orang terdiri dari unsur :

1. Ketua LPPM Perguruan Tinggi
2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
3. Kepala BRIDA/Baperlitbang/Balitbangda atau yang menangani kelitbangan di Kabupaten/Kota se-Bali
4. Ketua KADIN Bali
5. Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali

C. Metoda Pelaksanaan

Untuk mencapai target capaian yang telah ditetapkan, maka Kegiatan Rapat Koordinasi BRIDA dilaksanakan secara pleno dengan Narasumber Daerah.

D. Narasumber

Adapun Narasumber kegiatan Rakor BRIDA adalah dari unsur Daerah.

E. Sumber Pendanaan Sub Kegiatan dan Anggaran

Sumber Pendanaan Kegiatan Rapat Koordinasi BRIDA (Rakor BRIDA) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 pada Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.

III. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Rapat Koordinasi BRIDA ini dibuat sebagai panduan di dalam melaksanakan kegiatan Rakor BRIDA serta Fasilitasi Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali sehingga bisa berjalan sesuai dengan rencana.

Bali, 15 Agustus 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan



Sagung Jegeg Artiani, SE.,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19720420 199703 2 006